

STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG HAM

M. Akbar
STIS Al-Hilal Sigli

ABSTRACT

The 1945 Constitution stipulates that everyone is entitled to personal, family, honor, dignity and property protection under his control, and is entitled to a sense of security and protection from the threat of fear of doing or not acting in rights. Likewise, the right to decent work and livelihood, freedom of association and assembly, the right to express opinions either by word of mouth or in writing. In the view of Islamic law a human right is a right inherent in a person since in the womb of his mother until he died, merupakan grace given by Allah SWT. which must be respected and respected by every human being. In the Qur'an it is mentioned that Allah (SWT) has given the right to live to all human beings, then in the social life is not allowed arbitrarily against others. Islam gives the right of people to express opinions, but Islam gives boundaries in order to respect the rights of others, where in expressing opinions there should be no intention and words for humiliation to a person or a certain group, for the sake of mutual peace. Therefore, the way in which the implementation of human rights is done through the division and limitation of duties, and established forms of guarantee on the rights of citizens.

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Demikian juga hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pendapat baik dengan lisan maupun secara tertulis. Dalam pandangan hukum Islam hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang sejak dalam kandungan ibunya sampai ia meninggal dunia, merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT. yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh setiap manusia. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah SWT telah memberi hak untuk hidup kepada semua manusia, maka dalam pergaulan kehidupan tidak diperbolehkan semena-mena terhadap orang lain. Islam memberikan hak umat untuk menyampaikan pendapat, akan tetapi Islam memberi batas-batas dalam rangka menghargai hak-hak orang lain, dimana dalam menyampaikan pendapat tidak boleh ada niat dan kata-kata untuk penghinaan kepada seseorang atau golongan tertentu, demi ketentraman bersama. Oleh karena itu cara penerapan hak asasi manusia dilakukan melalui pembagian dan pembatasan tugas-tugas, serta ditetapkan bentuk-bentuk jaminan terhadap hak-hak warga negara.

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang sejak ia lahir sampai meninggal dunia, bahkan sejak dalam kandunganpun sudah diberikan hak, dimana hak tersebut tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun juga, kecuali oleh sang pencipta sendiri melalui ketentuan-ketentuan hukum yang Allah tetapkan terhadap manusia ciptaan-Nya itu.

Hak asasi manusia merupakan anugerah Allah SWT yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta wajib dilindungi sepanjang masa, dimana setiap manusia wajib mendapatkan perlindungan demi harkat dan martabat manusia. Selain itu juga mempunyai kewajiban-kewajiban asasi terhadap orang lain demi keharmonisan serta keadilan dalam hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia diterapkan melalui instrument-instrumen hukum dan implemantasinya melalui penerapan peraturan perundang-undangan. Penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah harus benar-benar terlaksana sesuai dengan undang-undang yang merupakan amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagi negara yang mendasarkan atas demokrasi konstusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, dimana membatasi kekuasaan Pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan demikian diharapkan hak-hak warga Negara akan lebih terlindungi.¹

Hak asasi manusia berhubungan erat dengan kegiatan kenegaraan karena menjadi kewajiban pemerintah untuk mengatur pelaksanaan hak asasi manusia, yang berarti Negara harus menjamin dan mengatur pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, bangsa dan Negara.

Kebebasan merupakan suatu hal yang hakiki bagi setiap manusia dalam kehidupan ini, keberadaan manusia adalah salah satu subjek hukum yang mengharuskan hukum untuk mengakui hak asasi manusia secara formil sebagai persolan hukum, agar dapat memberi perlindungan kepada manusia.

Undang-Undang Dasar 1945, mempertegas tentang hak asasi manusia yang disebutkan dalam pasal 28G ayat (1) dan (2), yaitu:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu ciri Negara hukum, Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan manusia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep Negara hukum. Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum ikut mendukung pemeliharaan hak asasi manusia seperti kemanusiaan yang adil dan beradab yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Indonesia mengakui hak-hak semua orang dan mendapat jaminan hukum.

¹ Dahlan Thaib, H. Prof. Dr. SH. M.Si dkk, Tiori dan Hukum Konstitusi, Ed Revisi, Cet.4, PN PT Raja Grafinda Persada, 2004, Hal 19.

Pendidikan hak asasi manusia di Indonesia telah diajarkan di beberapa Perguruan Tinggi, terutama di Fakultas-Fakultas Hukum, Demikian juga Perserikatan Bangsa Bangsa telah memberikan perhatian yang serius terhadap Pendidikan hak asasi manusia, bahkan telah menjadikan periode 1995-2004 sebagai dasawarsa pendidikan hak asasi manusia. Akan tetapi dalam implementasi di tengah-tengah masyarakat menjadi suatu pertanyaan besar, bagaimana cara melakukan penegakan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejalan dengan hukum Islam itu sendiri.

Dalam perjalanannya, hak asasi manusia telah berkembang ke berbagai Negara termasuk Indonesia sejak datangnya masa reformasi. Perkembangan hak asasi manusia sebagai perwujudan individualisme dan liberalisme sekitar tiga dekade lalu. Hal ini banyak yang ditentang karena dianggap sebagai pola pikir barat yang bertentangan dengan paham kekeluargaan yang merupakan ciri khas Pancasila. Karena pada masa itu hak asasi manusia tidak populer, dan bahkan tabu untuk dibahas dan dipelajari.

Berdasarkan hal di atas diperlukan suatu kajian terhadap hak asasi manusia secara teoritis menurut pandangan hukum Islam, sehingga masyarakat memahami secara benar tentang penegakan hak asasi manusia tersebut dalam kehidupan masyarakat.

B. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian hak asasi manusia secara harfiah dapat diartikan sebagai hak-hak dasar manusia yang diberikan Tuhan sejak dalam kandungan sampai dengan meninggal dunia. Sedangkan pengertian hak asasi manusia menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 28A disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia Tahun 1948, menyebutkan dalam pasal 1 dan 2 yaitu :

- (1) Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebabasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada kekecualian apapun, seperti misalnya, bangsa, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.²

Dalam perkembangan sejarah dunia tentang hak asasi manusia, dimana constitutionalisme suatu gagasan pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan rakyat, seperti :

Di Amerika kita saksikan adanya perjuangan untuk pengakuan hak-hak asasi manusia seperti adanya *Bill of Rights* yang diproklamirkan pada tahun 1778 oleh Virginia. Di situ dinyatakan bahwa sebenarnya setiap manusia diciptakan bebas dengan dikarunia hak-hak yang tidak dapat dirampas atau dienyahkan. Setiap manusia berhak untuk hidup dalam kesejahteraan dan perdamaian tanpa ketakutan akan dirampas hak miliknya oleh penguasa. Semua kekuasaan itu sebenarnya berasal dari

² Ian Broenlie, Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia, Edisi Kedua, PN. Universitas Indonesia, tahun 1993, Hal. 28.

rakyat. Akan tetapi rakyat insaf jika setiap orang boleh menggunakan hak-haknya sekehendaknya sendiri tentu akan timbul kekacauan, maka rakyat menyerahkan sebagian hak-haknya kepada penguasa. Kalau rakyat diperlakukan sewenang-wenang, maka berdasarkan teori ini, rakyat berhak pula untuk merampas kembali kekuasaan itu dari penguasa, anggapan ini dipengaruhi oleh filsafat John Locke tentang teori kontrak sosial.³

Demikian juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pasal 1 bagian 1 menyebutkan bahwa : “Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Negara Indonesia yang merupakan sebagai perwujudan konsensus dan penjelmaan dari kemauan rakyat, yang telah membuktikan bahwa konstitusi telah menjamin tentang hak asasi manusia, dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah memasukkan Bab tersendiri mengenai hak asasi manusia tersebut.

Demikian juga Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menandatangani sebuah Konvensi yang menentang segala bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi, dimana konvensi tersebut telah dapat disepakati dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana Konvensi tersebut menentang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan harkat martabat manusia.

Seseorang untuk mendapatkan haknya, sudah barang tentu tidak hanya mendapatkan hak begitu saja, akan tetapi harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, karena seperangkat hak yang telah disebutkan dalam perundang-undangan di atas, baru dapat terpenuhi jika seseorang itu telah dapat memenuhi kewajiban-kewajiban. Sebab hak dan kewajiban itu tidak berdiri sendiri, karena hak kita adalah kewajiban orang lain, hak orang lain adalah kewajiban kita. Maka di dalam suatu Negara jika masyarakatnya saling menjaga hak dan kewajiban, maka Negara tersebut bisa aman tentram dan damai.

C. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Perkembangan berbagai sejarah bangsa telah menunjukkan bahwa hak asasi manusia selalu diupayakan untuk dirumuskan dan implementasikan, hal ini dapat dilihat di Inggris adanya Magna Charta (Piagam Agung 1215) dan Bill of Rights (Undang-Undang Hak) 1689

Selanjutnya perkembangan hak asasi manusia munculnya deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (The American Declaration of Independence) pada tahun 1776 yang lahir paham Roesseau dan Montesqueu. Dalam Deklarasi ini ditegaskan bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibunya, tidak bisa logis bila manusia ini setelah lahir dibelunggu begitu saja.

Pada tahun 1789 lahir lagi Deklarasi Perancis (The French Deklaration) yang menyatakan hak-hak lebih rinci, anata laion tidak boleh ada penangkapan

³ Dahlan Thaib dkk, Teori dan Hukum..., Hal 20-21

dan penahanan yang semena-mena tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah dari pejabat yang berwenang. Dan dalam deklarasi ini ditegaskan ada tiga prinsip untuk memperoleh jaminan hak-hak manusia dalam perlindungan undang-undang Negara yaitu : Kemerdekaan, Kesamarataan, dan Kerukunan dan persaudaraan.

Setelah Perang Dunia II telah menggugah lahirnya tekad untuk melakukan suatu hal guna mencegah timbulnya perang lagi. Usaha ini dimulai dengan membangun sebuah organisasi Internasional yang diharapkan dapat meredakan krisis Internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah memainkan peranan penting dalam pemabngunan hak asasi manusia.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perlindungan bagi semua orang, melarang penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam terhadap semua orang. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tegas ini, maka Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa diharuskan menghormati hak-hak asasi manusia dalam tatanan masyarakat dimasing-masing Negara.

Persamaan hak untuk semua manusia yang menjadi dasar dari hak asasi manusia dapat ditemukan pada setiap kebudayaan dan peradaban, agama dan tradisi. Sesuai dengan perkembangannya, maka sejarah telah membuktikan bahwa semakin maju peradaban suatu bangsa maupun kehidupan warganya, maka pemahaman atas hak asasi manusia semakin baik, karena mereka ingin meletakkan hak-hak dan kewajiban yang pasti dan memenuhi tuntutan kebenaran serta keadilan. Untuk membahagiakan manusia tidak cukup dengan memberikan pengakuan hak-haknya saja, seperti hak politik, yuridis, hak atas kebebasan, hak menyatakan pendapat, hak atas pemilikan, hak untuk ikut pemilu, semua ini tidak akan berarti apa-apa jika kebutuhan manusia yang paling dasar seperti sandang, pangan dan papan tidak dapat terpenuhi. Pada prinsipnya hak asasi manusia dalam artian yang sangat mendasar sebenarnya perwujudan dari perlindungan bagi pihak yang lemah terhadap penindasan dari yang kuat.

Berikut ini dua hal yang nampak jelas yang berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu :

1. Individu merupakan makhluk otonom yang mampu melakukan pilihan;
2. Kebebasan pemerintah tidak hanya bergantung pada kehendak rakyat, tetapi juga pada kemauan dan kemampuan pemerintah untuk melindungi hak kodrati itu.⁴

Dalam hal ini manusia telah melakukan kontrak sosial dengan penguasa dan apabila penguasa melanggar hak-hak kodrati individu maka masyarakat dalam Negara itu bebas untuk menyingkirkan penguasa dan menggantikannya dengan pemerintah baru yang bersedia menghormati hak-haknya.

Deklarasi-deklarasi besar seperti yang tersebut di atas menandakan permulaan era modern dan memberikan warna baru tentang hak-hak manusia dan masyarakat, deklarasi-deklarasi itu menjadi perangkat norma yang secara legal mengikat dan dibuat dengan sanksi-sanksi dibawah perundang-undangan Negara tersebut. Hak asasi manusia ini tetap bertahan. Ini memberikan bukti bahwa ide itu tidak dapat dimusnahkan karena merupakan tuntutan dari nurani manusia itu sendiri.

⁴ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, PN. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1995, Hal 38.

Seiring dengan perkembangan zaman konsep-konsep hak asasi manusia pun mengalami perubahan, hak-hak yang mendapat perlindungan bukan hanya yang bersifat yuridis politik saja, akan tetapi juga hak-hak dalam kehidupan lain seperti ekonomi sosial budaya.

Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia pada era reformasi pengaturan hak asasi manusia ditegaskan dalam Undang-Undang dasar 1945 pada perubahan kedua tahun 2000, dimana pengaturan tentang hak asasi manusia telah lebih sempurna apa yang pernah diatur dalam Undang-Undang dasar 1945 sebelumnya. Hak asasi manusia telah diatur dalam bab tersendiri terdiri dari 10 pasal dari 28A sampai 28J.

D. Peranan Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

Penegakan hak asasi manusia di Indonesia dapat ditemukan dalam hukum dasar tertulis Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang tercantum baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun dalam penjelasannya, bahkan telah diatur bab tersendiri dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000, antara lain hak persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintah, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, Kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu dan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan Negara Indonesia yang tergolong upaya untuk melindungi hak asasi manusia yaitu :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk Suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Menghormati hak asasi manusia merupakan suatu kewajiban, yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam batang tubuhnya dan telah menjiwai kedalam pasal tersendiri, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dimana persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintah, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pendapat baik dengan lisan maupun secara tertulis, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan, dan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Catatan sejarah Indonesia telah mengalami bermacam penderitaan dan kesengsaraan yang disebabkan oleh perilaku yang tidak adil, sehingga terjadi diskriminatif etnis, ras warna kulit, budaya, bahasa, agama dan golongan serta status social lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif merupakan pelanggaran hak asasi manusia baik yang bersifat vertikal (oleh penguasa terhadap warga atau sebaliknya), maupun secara horizontal (antar warga sendiri). Dan tidak sedikit

kejadian-kejadian yang masuk dalam katogori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violation of human rights).

Di samping sumber hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, telah banyak dikeluarkan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hak asasi manusia, seperti dikeluarkan peraturan perundang-undangan Nomor 39 Tahun 1999, tentang hak asasi manusia dan undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan hak asasi manusia serta membentuk lembaga-lembaga yang menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti Komnas Hak Asasi Manusia.

Dalam hal pelaksanaan undang-undang yang tersebut di atas, sudah barang tentu tidak lepas dari peranan Negara, karena mengingat sagala bentuk undang-undang yang telah dibuat, tidak akan berarti, jika tidak dijalankan sebagai mana mestinya. Untuk menjalankan sesuatu peraturan perundang-undangan, Negara dalam artinya Kekuasaan sangat berperan, dapat juga dikatakan bahwa hukum bisa tegak, memerlukan adanya kekuatan bagi penegaknya. Jadi tanpa kekekuasaan kekuatan jadi lemah, artinya dalam menegakkan hukum peranaan Negara sangat penting, seperti disebutkan dalam buku Konsep-Konsep dalam Pembangunan yaitu :

“Hubungan hukum dan kekuasaan dalam masyarakat dapat kita simpulkan sebagai berikut : hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer, kesimpulan ini barangkali dapat dirupakan dalam selogan bahwa : hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kedlaliman”.⁵

Dalam tata perundanmg-undangan Negara Indonesia hak untuk hidup diatur Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk hidup tersebut merupakan salah satu hak asasi (pokok) setiap warga Negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechstaat). Sebagai Negara hukum, maka Negara Indonesia harus selalu memposisikan setiap warga Negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada pengecualiannya.

Idealnya Indonesia sebagai Negara hukum, menganut sistem kedaulatan hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Negara. Sebagai Negara hukum Indonesia menganut salah satu asas yang penting yaitu asas praduga tak bersalah (presumption of innocence),⁶ Asas yang demikian selain yang ditemukan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) juga dapat di lihat dalam ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, menyatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka di sidang pengadilan, wajib tidak dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, tentang Pengadilan hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan

⁵ Mochtas kusumaatmadja, Kosep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Pusat Studi wawasan Nusantara, tahun 2002, Hal.6

⁶ Bambang Waluyo, Pidana dan Pidanaaan, Pn Sinar Garfika, Jakarta, 2000, hal 33.

genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap nyawa atau pelanggaran hak untuk hidup dapat digolongkan kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Maka dalam hal penegakan hak asasi manusia sebagaimana tersebut di atas, baik apa yang disebutkan dalam hukum positif maupun sebagaimana yang tercantum dalam hukum Islam, penulis berpendapat dalam penegakan hukum, sangat ditentukan oleh sikap mental terutama para penegak hukum dan juga masyarakat secara keseluruhan. Sikap mental penegak hukum dalam hal ini pemerintah/penguasa harus menjadi suri tauladan bagi masyarakat, bagaimana kita memberikan pembinaan/penyuluhan hukum kepada masyarakat, sedangkan kita sebagai penegak hukum tidak patuh kepada hukum. Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang maksudnya : “Sesungguhnya diutus aku ke dunia ini, tidak lain hanya untuk memperbaiki budi pekerti manusia”. Jelaslah bahwa jika akhlak manusia sudah rusak jangan di harap hukum bisa tegak.

Secara teoritis suatu penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik, jika beberapa faktor berikut ini harus difungsikan dengan sebaik-baiknya, yaitu:

1. Pemberian teladan terhadap kepatuhan hukum oleh para penegak hukum.
2. Sikap yang lugas (*Zakelijk*) dari para penegak hukum.
3. Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir.
4. Penerapan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku kepada masyarakat.
5. Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru dibuat.⁷

Lima faktor tersebut di atas harus benar-benar diperhatikan dan difungsikan dengan sebaik-baiknya, karena penegakan hak asasi manusia sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi tercapainya keadilan, sehingga masyarakat dapat hidup secara tentram, aman dan damai.

Oleh karena itu para penegak hukum disamping mentaati segala ketentuan-ketentuan yang berlaku dan bertindak dalam batas-batas wewenangnya, maka sesuai dengan kewajibannya sebagai warga negara harus mengetahui hak-hak yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Hanya dengan demikian ia menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dengan baik, dalam arti turut menjaga ketertiban umum yang menjadi tanggung jawab semua warga negara, baik ia sebagai penegak hukum maupun sebagai rakyat.

E. Hak Asasi Manusia dalam Islam

Semua orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan tanpa adanya pengekangan dari siapapun, demikian juga tidak ada perbedaan dari segi ras, suku bangsa dan Agama. Dalam Islam hak asasi manusia merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT. yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh setiap manusia. Akan tetapi dalam Islam mengatur masalah hak-hak ini punya batasan-batasan tersendiri, dimana untuk menjaga stabilitas ini dalam hal-hal tertentu Allah SWT memberi batasan antara hak seorang laki dengan hak seorang perempuan, umpamanya dalam masalah harta warisan hak seorang anak laki dua bagian dari anak perempuan dan lain-lain sebagainya.

⁷Trubus Rahardiansah P. dan Endar Pulungan, Pengantar Sosiologi Hukum PN. Universitas Trisakti, Cet I, Tahun 2005, Hal. 247.

Dalam Islam secara umum hak itu sama, tapi ada beberapa pengecualian seperti penulis sebutkan di atas. Dalam makalah ini penulis sebutkan hak-hak secara umum saja yang lebih luas pembahasannya, antara lain seperti hak untuk hidup, hak persamaan derajat, hak untuk mengeluarkan pendapat dan hak untuk memiliki harta, sesuai dengan firman Allah SWT, antara lain sebagai berikut :

1. Hak untuk hidup, firman Allah SWT dalam Al-Quranul karim, surat Al-Israa' ayat 33, yang artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.
2. Hak persamaan derajat, firman Allah SWT dalam Al-Quranul karim, surat Al-Hujarat ayat 13, artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
3. Hak Untuk mengeluarkan pendapat, firman Allah SWT dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran, ayat 104, yang artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.
4. Hak untuk memiliki harta, firman Allah dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa' ayat 29, yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu”.

Dari firman Allah SWT tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Allah telah mengharamkan kepada kita membunuh jiwa orang lain, berarti dalam kehidupan di dunia ini masing-masing kita wajib menjaga darah saudaranya, dimana Allah telah memberi hak untuk hidup kepada kita semua, maka dalam pergaulan kehidupan ini kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain, kita harus menjaga hak dan kewajiban masing-masing.
2. Manusia dilahirkan ke dunia ini sama kedudukannya di sisi Allah SWT, tidak ada beda di antara mereka, sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, hanya yang membedakan di antara mereka di sisi Allah adalah orang-orang yang paling taqwa kepada-Nya.
3. Islam memberikan hak umat untuk menyampaikan pendapat, akan tetapi Islam memberi batas-batas dalam rangka menghargai hak-hak orang lain, dimana kita dalam menyampaikan pendapat tidak boleh ada niat dan kata-kata untuk penghinaan kepada seseorang atau golongan, demi ketentraman bersama.
4. Allah SWT telah menciptakan seru sekalian alam, dimana antara ciptaanya saling memberi manfaat, dimana setiap orang berhak mengambil manfaat dari alam ini dengan memperhatikan lingkungan, serta harus memperhatikan pula untuk kepentingan-kepentingan milik harta orang lain.

Islam juga melarang penindasan, artinya harus menjaga hak-hak saudaranya, seperti Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Umar r.a yang artinya: Rasulullah SAW pernah bersabda :”Seorang Muslim saudara bagi Muslim lainnya tidak menindasnya, dan tidak menyerahkannya (ke tangan penindas). Siapapun yang mencukupi kebutuhan saudaranya, Allah akan mencukupkan kebutuhannya; siapapun membantu kesulitan orang Muslim, Allah akan membantu kesulitannya pada hari kiamat; dan siapa yang menutupi seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat”⁸

Hak asasi manusia dalam Islam mulai terlihat pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah mendirikan kota disana bersama Shahabat Muhajirin (Pendatang) dan Anshar(penduduk asli) dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah Nabi, dimana piagam Madinah telah terbukti konstitusi telah menjadi piagam politik yang mengandung aturan-aturan kehidupan bersama antara kaum Muslimin dengan kaum yahudi penyembah berhala di kota Madinah.⁹

Masyarakat kota Madinah pada saat itu terdiri dari 3 golongan yaitu : kaum Muhajirin, Anshar dan Yahudi, Nabi Muhammad SAW berusaha membangun tatanan kehidupan bersama, yang berdampingan, damai dan sejahtera dengan cara mempererat persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar berdasarkan ikatan Iman dan kaum Yahudi mempersatukannya atas dasar sosial, politik dan kemanusiaan, kesemuanya itu diatur dalam Piagam Madinah, yang meliputi prinsip-prinsip persamaan, persatuan, persaudaraan, toleransi beragama, tolong menolong dan kebebasan serta mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tentang hak asasi manusia, harus benar-benar diperhatikan dan dapat ditegakkan dengan sesungguhnya, sehingga hak kodrat yang dibawa manusia sejak dalam kandungan ibunya sampai ia meninggal dunia, dengan batasan-batasan yang telah ditentukan baik menurut Hukum Positif maupun menurut Hukum Islam. Jika sesungguhnya hak asasi manusia ini dapat ditegakkan, maka manusia akan memperoleh keamanan, ketentraman, dan kedamaian dalam kehidupan di muka bumi ini.

Maka dalam rangka penegakan hukum ini terhadap hak asasi manusia, terutama bagi para penegak hukum itu sendiri harus menjadi sori teladan bagi masyarakat. Demikian juga hukum yang ingin diterapkan ditengah-tengah masyarakat harus sesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Sebagai contoh penegakan hukum syari’at di Aceh, baru bisa dijalankan, kita harus benar-benar memperhatikan karakter orang Aceh itu sendiri, kehidupannya sangat kental dengan Agama Islam. Bukan hukuman yang kita kedepankan kepada masyarakat Aceh, akan tetapi pendidikan Agama Islamlah yang harus kita terapkan dan kita jalankan terlebih dahulu secara dini, agar masyarakat Aceh dapat memahami secara sungguh-sungguh, sehingga hukum syari’at Agama Islam dapat tertanam dalam hati nurani mereka secara kaffah. Hal ini sesuai dengan teori sosiologi hukum yaitu penyesuaian peraturan dengan perkembangan masyarakat dan penerapan penyuluhan secara dini kepada masyarakat serta memberi waktu yang cukup untuk memahami peraturan

⁸ Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, PN. Mizan, Bandung, 1997, Hal. 447

⁹ Syekh Syaikat Husain, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, PN Gema Insani Pers, Jakarta, 1996, hal. 59.

¹⁰ Ibid, hal 67.

perundang-undangan yang berlaku, demikian juga penerapan hukum terhadap hak-hak asasi manusia.

Dengan demikian bahwa dalam Islam penghargaan dan penegakan hak asasi manusia terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Rasul yang telah tertuang dalam konstitusi Madinah yang mengatur tentang hak asasi manusia ini, yang muatan konstitusi secara umum antara lain :

1. Adanya pembagian dan pembatasan tugas.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak warga Negeranya.
3. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Kedudukan manusia dalam Islam adalah sama, tidak boleh perlakuan diskriminatif, semua orang berhak atas perlakuan yang adil dan sama di depan hukum, menjaga harkat dan martabat manusia, dimana disarakan pada aqidah, akhlak dan syari'at. Karena itu setiap ketentuan agama akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan hak dan kepentingan manusia.

Dalam hukum Islam penghargaan untuk hidup sangatlah besar dan mendapatkan tempat yang sangat istimewa, hal ini dapat dilihat dari besarnya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan seperti hukum qishas, tetapi hukuman ini tidak serta merta dilaksanakan apabila ada pemaafan dari ahli waris korban. Begitulah besar dan mulianya ketentuan hukum Islam dalam hal penghargaan dan penegakan hak asasi manusia. Dan juga pembunuhan ini tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum agama manapun, seperti dalam Taurat, Zabur dan Injil.

F. Kesimpulan

1. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar manusia yang diberikan tuhan sejak dalam kandungan sampai dia meninggal dunia, kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada-Nya, maka hak-hak yang telah diberikan kepada kita perlu di hargai dan dihormati untuk menjaga harkat dan martabat manusia.
2. Hak asasi manusia di Negara Indonesia telah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka sebagai warga Negara juga mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaga stabilitas Nasional dan ketertiban umum.
3. Sumber hukum mengenai hak asasi manusia dalam hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Maka cara penerapan Hak Asasi Manusia dilakukan melalui pembagian dan pembatasan tugas, ditetapkan bentuk-bentuk jaminan terhadap hak-hak warga negara, serta ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

G. Rekomendasi

1. Diharapkan hukum Islam dijadikan sebagai sumber rujukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara khusus mengenai pengaturan tentang penegakan hak asasi manusia.
2. Diharapkan kepada setiap warga Negara supaya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Agama, karena nilai-nilai agama universal berlaku dimana dan kapan saja, dan Pemerintah diharapkan berusaha keras untuk menegakkan keadilan, supaya tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana yang dikehendaki oleh agama, demikian juga sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

3. Penegakan hukum harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri dan diberikan penyuluhan secara dini serta diberi waktu yang memadai untuk memahami peraturan perundang-undangan yang ingin dijalankan ditengah-tengah masyarakat.
4. Diharapkan kepada para penegak hukum benar-benar menjadi contoh teladan yang baik dalam penerapan hukum, terutama dalam penegakan Hak Asasi Manusia ditengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'an Al Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Penerbit CV. Toha Putra, Semarang
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Pn Sinar Garfika, Jakarta, 2000
- C.F Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern (Kajian tentang sejarah dan bentuk-bentuk konstitusi dunia, Penerbit Nuansa dengan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Dahlan Thaib dkk, Teori Hukum dan Konstitusi, Penerbit P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Ian Brownlie, Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia, Penerjemah Beriansyah, Edisi Kedua, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, PN. Mizan, Bandung, 1997
- Kuntjoro Purbopranoto, Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Syekh Syaikat Husain, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, PN Gema Insani Pers, Jakarta, 1996
- Scott Devidson, Hak Asasi Manusia, PN. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1995
- Trubus Rahardiansah P. dan Endar Pulungan, Pengantar Sosiologi Hukum, Cet I, PN. Universitas Trisakti, Jakarta, 2005
- UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003, Tentang Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal, Jakarta, 2003.